



**P U T U S A N**

**Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RENO REKSOSO**;
  - 2 Tempat lahir : Bengkel;
  - 3 Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 November 1991;
  - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat tinggal : Dusun II Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai;
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO REKSOSO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENO REKSOSO dihukum pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Pisau Bergagang Kayu Warna Hitam Dengan Sarung Kayu Berwarna Hitam Yang Di Ikat Dengan Tali;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa RENO REKSOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-1048/Eku.2/Sei Rph/04/2025 tanggal 15 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RENO REKSOSO, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di warung milik Saksi SUJONO Alias JABLAY tepatnya di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbuangan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serdang Bedagai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan "Secara tanpa hak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di warung tuak yang terletak di Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai beranjak dari tempat duduknya di warung tersebut pergi menuju kamar mandi pada bagian belakang warung dengan tujuan hendak membuang air kecil, kemudian saat berada didalam kamar mandi warung tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang di ikat dengan tali tergeletak tepat didekat pembuangan air dalam kamar mandi tersebut, dengan keadaan sadar Terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut dengan cara meletakkan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri tubuh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan warung tuak tersebut dan menuju ke warung tuak milik SUJONO Alias JABLAY yang terletak di Dusun Nangka Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik Terdakwa dan setibanya di lokasi Terdakwa langsung memesan minuman tuak dan meminumnya dengan di temani oleh Saksi RIKA ANGGRAINI, Saksi SUJONO Alias JABLAY serta pelayan warung tuak tersebut sambil berjoget-joget, kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB Saksi L. TOROSKY RBP. MANIK dan Saksi DUDUNG SETIADI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Perbaungan (selanjutnya disebut Para Saksi Pihak Kepolisian) datang menghampiri warung tuak tersebut karena sedang melaksanakan patroli, melihat Para Saksi Pihak Kepolisian yang berada di dalam warung, membuat Terdakwa terkejut dan panik sehingga Terdakwa mencabut pisau dan sarung pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung membuang pisau tersebut di bagian luar warung di samping Terdakwa duduk, namun melihat gerakan Terdakwa yang mencurigakan tersebut, Para Saksi Pihak Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di warung tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) bilau pisau yang sebelumnya telah Terdakwa buang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil interogasi Para Saksi Pihak Kepolisian, Terdakwa benar telah membuang 1 (satu) bilah pisau tersebut keluar dari warung karena Terdakwa merasa ketakutan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali tersebut, dimana 1 (satu) bilah pisau tersebut termasuk senjata tajam yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing dapat dipergunakan untuk memotong dan dapat dipergunakan untuk menikam ataupun menusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. L. Torosky RBP. Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Reno Reksoso karena membawa senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam warung milik Sujono alias Jablay tepatnya di Dusun Nangka, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali;
  - Bahwa senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut ditemukan di samping tempat Terdakwa duduk sebelah luar warung tuak milik Sujono alias Jablay yang berada di Dusun Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang yang pada saat diinterogasi Terdakwa mencabut dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menjatuhkannya ketempat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah Sujono alias Jablai dan Rika Anggraini;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekitar pukul 23.45 WIB di warung milik Sujono alias Jablay yang berada di Dusun Nangka, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai terjadi keributan, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi memerintahkan piket yang bertugas pada saat itu melaksanakan patroli dan mendatangi lokasi warung tersebut, yang selanjutnya Dudung Setiadi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain mendatangi warung tersebut dengan mengendarai mobil patroli, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 pukul 00.30 WIB, Dudung Setiadi bersama dengan rekannya yang melaksanakan Patroli kembali ke Polsek Perbaungan dengan membawa Terdakwa serta 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali, yang pada saat itu dilaporkan bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan dan himbawan di waruag milik Sujono alias Jablay ditemukan pisau tersebut kemudian diakui bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa, pisau tersebut ditemukan tergeletak di sebelah luar dekat Terdakwa duduk, yang pada saat pihak kepolsian datang Terdakwa mencabut pisau tersebut dari pinggangnya dan menjatuhkannya, yang selanjutnya Saksi membuat laporan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menemukan pisau tersebut di kamar mandi warung tuak yang berada di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada orang dengan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Dudung Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Reno Reksoso karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam warung milik Sujono alias Jablay tepatnya di Dusun Nangka, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut ditemukan di samping tempat Terdakwa duduk sebelah luar warung tuak milik Sujono alias Jablay yang berada di Dusun Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang yang pada saat diinterogasi Terdakwa mencabut dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menjatuhkannya ketempat tersebut;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah Sujono alias Jablay dan Rika Anggraini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 pukul 23.45 WIB Saksi di perintahkan oleh L. Torosky Rbp. Manik untuk melakukan patrol di warung milik Sujono alias Jablay yang berada di Dusun Nangka, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai karena ada keributan di warung tersebut, yang selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yang lain mendatangi warung tersebut dengan mengendarai mobil patroli, setelah sampai di warung Sujono alias Jablay tersebut Saksi tidak melihat adanya keributan namun pada saat itu musik di warung tersebut masih hidup dan mereka masih berkaraoke, namun pada saat itu langsung dimatikan, kemudian kami melakukan penghimbauan agar tetap menjaga ketertiban sambil melakukan pemeriksaan di lokasi warung, yang pada saat itu Saksi temukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali di sebelah luar warung dekat Terdakwa yang sedang duduk di kursi, yang pada saat Saksi menayakan pemilik pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya dan kemudian Rika Anggraini dan Sujono alias Jablay

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik warung menjelaskan kepada Saksi bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian Saksi menggeledah diri Terdakwa namun tidak ada ditemukan barang-barang lain, kemudian Terdakwa berikut dengan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali di bawa ke Polsek Perbaungan;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menemukan pisau tersebut di kamar mandi warung tuak yang berada di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman kepada oranglain dengan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di dalam warung milik Sujono alias Jablay tepatnya di Dusun Nangka, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut ditemukan di samping tempat Terdakwa duduk sebelah luar warung tuak milik Sujono alias Jablay yang berada di Dusun Nangka, Desa Melati II, Kecamatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan, Kabupaten Serdang yang pada saat diinterogasi Terdakwa mencabut dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menjatuhkannya ketempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa menemukan pisau tersebut di kamar mandi warung tuak yang berada di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di sebuah warung tuak yang berada di Desa Karang Anyar, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai yang di tempat tersebut Terdakwaupun minum-minuman keras jenis tuak yang pada saat itu Terdakwa ke kamar mandi warung tuak tersebut yang berada di bagian belakang warung untuk buang air kecil, saat itulah Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali tergeletak di dekat pembuangan air dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa membawa pisau tersebut dan kembali menikmati minum tuak di warung tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meninggalkan warung tuak tersebut dan menuju ke warung tuak milik Sujono alias Jablay tepatnya di Dusun Nangka, Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Terdakwa kembali memesan minuman tuak di warung tersebut dan meminumnya, yang di tempat tersebut Terdakwa ditemani oleh Rika Anggraini, Sujono alias Jablay dan pelayan warung tuak tersebut yang kami berkarauke dan berjoget-joget ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 pukul 00.15 WIB datanglah pihak Kepolisian Polsek Perbaungan di warung tuak tersebut, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa mencabut pisau dan sarung pisau tersebut dari pinggang sebelah kiri Terdakwa yang kemudian Terdakwa menjatuhkan pisau tersebut di bagian luar warung samping Terdakwa duduk, namun pada saat itu Rika Anggraini, Sujono alias Jablay dan pelayan warung tuak tersebut melihatnya, kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan menemukan pisau yang Terdakwa jatuhkan tersebut, yang pada saat ditanyakan oleh pihak Kepolisian Polsek Perbaungan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang telah membuang pisau tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut dengan pisau yang Terdakwa buang tersebut di bawa ke Polsek Perbaungan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut yaitu hanya untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa dan menyimpan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator pikul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Pisau Bergagang Kayu Warna Hitam Dengan Sarung Kayu Berwarna Hitam Yang Di Ikat Dengan Tali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung tepatnya di Dusun Nangka, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada keributan di warung milik seseorang yang bernama Sujono alias Jablay di Dusun Nangka, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi L. Torosky, Saksi Dudung Setiadi dan petugas kepolisian lainnya melakukan patroli di tempat kejadian namun pada saat sampai di tempat kejadian tidak ada keributan kemudian para petugas kepolisian melakukan himbauan pada masyarakat setelah itu petugas kepolisian menemukan pisau yang tergeletak di luar warung;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa ambil dari kamar mandi di warung tersebut saat Terdakwa sedang buang air kecil kemudian mengambil pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali di dekat pembuangan air kamar mandi selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah petugas kepolisian datang Terdakwa mengeluarkan pisau dan menjatuhkan pisau tersebut ke luar warung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, Senjata Api dan Bahan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Reno Rekso**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Maka tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak memiliki hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata *atau* dalam kalimat unsur tersebut hal ini berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut maka sudah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung tepatnya di Dusun Nangka, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada keributan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik seseorang yang bernama Sujono alias Jablay di Dusun Nangka, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai kemudian Saksi L. Torosky, Saksi Dudung Setiadi dan petugas kepolisian lainnya melakukan patroli di tempat kejadian namun pada saat sampai di tempat kejadian tidak ada keributan kemudian para petugas kepolisian melakukan himbauan pada masyarakat setelah itu petugas kepolisian menemukan pisau yang tergeletak di luar warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut dari yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan dijatuhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau tersebut Terdakwa ambil dari kamar mandi di warung tersebut saat Terdakwa sedang buang air kecil kemudian mengambil pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali di dekat pembuangan air kamar mandi selanjutnya Terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah petugas kepolisian datang Terdakwa mengeluarkan pisau dan menjatuhkan pisau tersebut ke luar warung;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa pisau tersebut untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian antara alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dan/atau dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pisau bergagang kayu warna hitam dengan sarung kayu warna hitam yang diikat dengan tali tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, bukan merupakan alat yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga lain maupun senjata pusaka ataupun barang kuno dan barang ajaib melainkan alat yang digunakan untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yaitu membawa senjata penikam adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terpenuhi namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas "tidak pidana tanpa kesalahan" dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, Senjata Api dan Bahan Peledak disusun dengan kata aktif seperti “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” sehingga Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dan mengetahui tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah digunakan sebagai alat untuk berjaga-jaga sehingga Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut dilarang namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, Senjata Api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Pisau Bergagang Kayu Warna Hitam Dengan Sarung Kayu Berwarna Hitam Yang Di Ikat Dengan Tali;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam, Senjata Api dan Bahan Peledak dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Reno Reksoso**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Pisau Bergagang Kayu Warna Hitam Dengan Sarung Kayu Berwarna Hitam Yang Di Ikat Dengan Tali;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2025/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16